



**PUTUSAN**

Nomor 7950/Pdt.G/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bogor, 03 November 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,  
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Desember 2024 telah memberikan kuasa kepada Ilham Ramdani Rahmat, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bogor, 15 April 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7950/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 31 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal **11 Maret 2020**, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor:

**Akta Nikah**, Tertanggal **05 November 2024**;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukhul);

3.-----

Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Bogor 23 April 2020. Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

4.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak bisa mensyukuri pemberian nafkah yang diberikan Pemohon;

5.-----

Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada bulan Desember 2021 yang akibatnya Termohon meninggalkan kediaman orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

6.-----

Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 7950/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud;

7.-----

Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

8.-----

Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai talak;

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (RAJ'I) terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relaas)

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 7950/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7950/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 31 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah tanggal 05 November 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah guru ngaji Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2020 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 7950/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Pemohon;
- 2. Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 6 bulan setelah menikah mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut;
  - Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Pemohon, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga Para Kuasa Hukum mempunyai *legal standing* mewakili Pemohon dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 7950/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994, selanjutnya di persidangan Para Kuasa Hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan Para Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Pemohon menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara Cerai Talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan tersebut telah diajukan di domisili Termohon, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2)

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 7950/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun demikian majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sejak bulan Desember 2021 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, maka telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, kedua saksi telah menerangkan sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkarakan sejak 6 (enam) bulan setelah menikah, disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha menasihati

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 7950/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri, sejak tanggal 11 Maret 2020;
2. Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
3. Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2021 sampai sekarang;
4. Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis sehingga perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.....";

sudah sulit diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar hingga mengakibatkan berpisah rumah, sehingga hak dan

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 7950/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban suami istri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah maka antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, fakta tersebut merupakan indikasi tidak adanya harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 7950/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah, oleh Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. dan Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Masyhudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Efi Nurhafisah, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Masyhudi, S.H.

## Perincian biaya:

- |          |      |            |
|----------|------|------------|
| - PNBP   | : Rp | 60.000,00  |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 7950/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 14.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 184.000,00  
(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);